



Edukasi Privasi Data dan Persetujuan dalam Aplikasi Bank Syariah Digital: Telaah Normatif (DSN–MUI/AAOIFI) dan Implikasinya bagi Inklusi

Al Imron^{1*}, Mustofa^{2*}

^{1*} Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

^{2*} Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

[1*imronal066@gmail.com](mailto:imronal066@gmail.com), [2*mustofa@uinsa.ac.id](mailto:mustofa@uinsa.ac.id)

Abstract

The digital transformation of Islamic financial services in Indonesia presents significant opportunities to expand financial inclusion, but at the same time poses serious challenges related to customer data privacy protection and consent mechanisms. This article aims to normatively examine the principles of data privacy and consent in the context of digital Islamic banking, by reviewing the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and the international standards of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This study confirms that privacy is part of the fundamental rights protected by sharia, while informed consent is a requirement for the lawful use of personal data in the perspective of fiqh muamalah. DSN-MUI Fatwas No. 116/2017, No. 117/2018, and No. 140/2021, although not explicitly regulating data protection techniques, emphasize the principles of trust, consent, and benefit that are relevant to digital privacy issues. Meanwhile, AAOIFI's ethical and governance standards emphasize confidentiality, transparency, and fair treatment of customers as a trust that must be upheld. Using a qualitative approach based on library research, this article finds that data privacy protection is not merely a matter of compliance with positive law, but an integral part of the implementation of maqāsid al-sharī'ah, particularly ḥifẓ al-'ird (protection of honor) and ḥifẓ al-māl (protection of property). The findings also show that the success of digital Islamic financial inclusion depends on the level of public trust built through privacy education and consistent enforcement of regulations. Therefore, synergy between DSN-MUI, regulators, and industry players is necessary to build an ethical, secure, and inclusive Islamic digital financial ecosystem.

Keywords: Data privacy; Consent; Digital Islamic banking; DSN-MUI, AAOIFI; Financial inclusion.

Abstrak

Transformasi digital pada layanan keuangan syariah di Indonesia menghadirkan peluang signifikan untuk memperluas inklusi keuangan, namun sekaligus memunculkan tantangan serius terkait perlindungan privasi data nasabah dan mekanisme persetujuan (*consent*). Artikel ini bertujuan mengkaji secara normatif prinsip-prinsip privasi data dan *consent* dalam konteks perbankan syariah digital, dengan menelaah *Fatwa* Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta standar internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Penelitian ini menegaskan bahwa privasi merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi syariah, sedangkan *consent* yang *informed* menjadi syarat sahnya pemanfaatan data pribadi dalam perspektif *fiqh muamalah*. *Fatwa* DSN-MUI No. 116/2017, No. 117/2018, dan No. 140/2021, meski tidak secara eksplisit mengatur teknis perlindungan

Article info

Received 9 Desember 2025

Revised 14 Desember 2025

Accepted 19 Desember 2025

imronal066@gmail.com

Copyright©2025. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

data, menegaskan prinsip amanah, *ridha*, dan masalah yang relevan dengan isu privasi digital. Sementara itu, standar etika dan *governance AAOIFI* menekankan kerahasiaan, transparansi, serta perlakuan adil terhadap nasabah sebagai amanah yang wajib dijaga. Dengan pendekatan kualitatif berbasis *library research*, artikel ini menemukan bahwa perlindungan privasi data bukan sekadar kepatuhan hukum positif, melainkan bagian integral dari implementasi *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan inklusi keuangan syariah digital bergantung pada tingkat kepercayaan publik yang dibangun melalui edukasi privasi dan konsistensi penerapan regulasi. Oleh karena itu, sinergi antara DSN-MUI, regulator, dan pelaku industri diperlukan guna membangun ekosistem keuangan digital syariah yang etis, aman, dan inklusif.

Kata Kunci: Privasi data; *Consent*; Bank syariah digital; DSN-MUI; *AAOIFI*; Inklusi keuangan.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam layanan keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, menjadikan bank syariah digital dan *fintech* syariah sebagai inovasi penting dalam ekonomi Islam modern. Indonesia dengan populasi Muslim terbesar secara aktif mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi perbankan syariah. Hal ini terlihat dari meningkatnya penggunaan *e-wallet* syariah dan uang elektronik berbasis syariah, seiring upaya menuju masyarakat non-tunai (*cashless society*). Inovasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan syariah hingga ke segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank konvensional, sehingga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas (Jannah & Abidin, 2025).

Akan tetapi, di balik berbagai manfaat *fintech* dan perbankan digital syariah, terdapat tantangan krusial yang tidak boleh diabaikan: privasi data nasabah dan persetujuan (*consent*) atas penggunaan data pribadi mereka. Studi menunjukkan bahwa apabila aspek ini diabaikan, ia dapat menjadi “pedang bermata dua” bagi pengguna. Artinya, kemudahan digital bisa berbalik menimbulkan kerugian jika kepatuhan syariah, keamanan, dan perlindungan data pribadi tidak dijamin. Kekhawatiran mengenai praktik penipuan digital, penyalahgunaan data, dan keamanan informasi sering kali menimbulkan keraguan masyarakat terhadap layanan perbankan digital. Kasus-kasus kebocoran data di sektor keuangan pun semakin marak. Salah satu contohnya, serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia pada 2023 diduga mengakibatkan publikasi data 15 juta nasabah di dunia maya. Insiden seperti ini menunjukkan betapa seriusnya implikasi kegagalan menjaga privasi dalam perbankan digital, yang dapat menggerus kepercayaan nasabah (Hamsin *et al.*, 2023) (Nur Moh. Faiz Amin & Tajul Arifin, 2025).

Dalam konteks syariah, perhatian terhadap privasi dan *consent* bukan semata-mata kepatuhan hukum positif, tetapi juga bagian dari etika dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip privasi data dan persetujuan pengguna dalam aplikasi bank syariah digital dari perspektif normatif syariah, khususnya merujuk pada *Fatwa DSN–MUI* dan standar *AAOIFI* (Hardiyanti *et al.*, 2024). Selanjutnya, implikasi penerapan prinsip-prinsip tersebut bagi upaya inklusi keuangan akan dianalisis. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur fikih muamalah, regulasi terkait, serta studi-studi terkini mengenai *fintech* syariah dan perlindungan konsumen. Diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif bahwa perlindungan privasi dan *consent* pengguna bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menjadi prasyarat terciptanya ekosistem keuangan digital syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORI

Penerapan *AI* dalam Inklusi keuangan merupakan salah satu tujuan besar yang ingin dicapai melalui digitalisasi perbankan. Bank syariah digital diharap mampu menjangkau masyarakat *unbanked* dan *underbanked*, termasuk umat Muslim yang mungkin enggan dengan bank konvensional, dengan menawarkan layanan yang mudah, cepat, dan sesuai syariah. Namun, tercapainya inklusi ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada layanan digital tersebut. Dan disinilah pengelolaan privasi data memainkan peran sentral.

Penelitian dan laporan industri menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang keamanan dan privasi adalah hambatan signifikan dalam adopsi layanan keuangan digital oleh segmen masyarakat yang belum terinklusi. Bagi orang yang belum pernah berurusan dengan bank, menyerahkan data pribadi dan uangnya ke sebuah aplikasi bisa terasa menakutkan. Mereka khawatir data mereka disalahgunakan atau uangnya hilang di dunia maya. Bahkan kelompok masyarakat rentan (seperti usia lanjut atau berpendidikan rendah) cenderung lebih takut dengan isu *privacy* dan *security*, sehingga memilih menjauh dari layanan digital. Ini berarti, apabila bank syariah digital gagal meyakinkan calon nasabah bahwa data mereka aman, maka upaya menginklusi mereka ke sistem keuangan formal akan terhambat.

Sebaliknya, jika aspek privasi dan perlindungan konsumen dikelola dengan baik, hal ini dapat menjadi *enabler* bagi inklusi. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi keuangan digital akan mendorong adopsi. Bank syariah memiliki modal reputasi berbasis nilai religius yang dapat dioptimalkan: misalnya dengan menonjolkan bahwa bank syariah insyaAllah amanah dalam menjaga data nasabah, sesuai prinsip Islam. Kombinasi reputasi syariah dan bukti nyata komitmen privasi bisa menarik mereka yang tadinya ragu. Studi menggarisbawahi bahwa *fintech* syariah dapat meningkatkan inklusi dengan menyediakan layanan keuangan yang dipercaya oleh populasi Muslim *underserved*. Kepercayaan ini tentu harus dibangun dari pengalaman bahwa hak-hak konsumen dihormati.

Implikasi lebih lanjut, edukasi privasi (sebagaimana dibahas sebelumnya) juga berperan dalam inklusi. Ketika masyarakat paham bagaimana data mereka dipakai dan dilindungi, mereka lebih nyaman menggunakan layanan. Seseorang yang awalnya takut mencoba *mobile banking*, bisa diyakinkan melalui sosialisasi tentang fitur keamanan (misal OTP, enkripsi), jaminan syariah, dan kemudahan mengontrol *consent*. Pada akhirnya, literasi digital yang baik korelasinya positif dengan tingkat inklusi keuangan.

Penting pula disoroti, inklusi keuangan bukan hanya soal akses, tetapi juga penggunaan aktif layanan secara berkelanjutan. Jika privasi tidak dijaga dan terjadi insiden seperti *data breach*, nasabah yang sudah masuk ke ekosistem digital bisa *drop out* atau tidak aktif lagi. Contoh nyata, pasca kasus pembobolan data di BSI akibat serangan *ransomware Lock Bit* pada Mei 2023, muncul kekhawatiran di kalangan nasabah dan publik. Meskipun bank berupaya meyakinkan bahwa dana aman, peristiwa tersebut sedikit banyak menggoyahkan keyakinan sebagian nasabah terhadap layanan digital bank. Beberapa nasabah mungkin kembali meningkatkan penggunaan transaksi tunai atau konvensional karena trauma. Ini menunjukkan bahwa satu insiden privasi dapat berdampak kontra-produktif terhadap agenda inklusi yang telah susah payah dibangun. Oleh karenanya, resiliensi sistem keamanan data adalah prasyarat agar inklusi digital tidak mengalami *setback*.

Dari kacamata ekonomi Islam, inklusi keuangan bukan sekadar target ekonomi, tapi bagian dari *maqāṣid* dalam hal menjaga harta (*hiḍḍ al-māl*) secara kolektif dan mencapai keadilan sosial. Semakin banyak orang terfasilitasi keuangan, diharapkan kesejahteraan merata. Namun, keadilan tidak tercapai bila kemajuan digital hanya dinikmati sebagian orang, sementara yang lain enggan karena takut risiko. Perspektif inklusi ini memberikan tekanan moral tambahan: bahwa melindungi privasi dan memberikan rasa aman adalah

tanggung jawab moral lembaga keuangan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (*no one is left behind*) dalam menikmati manfaat layanan keuangan. Dengan demikian, privasi data dan inklusi keuangan memiliki hubungan timbal balik. Privasi adalah elemen pembentuk *trust*, dan *trust* mendorong inklusi; lalu inklusi yang tercapai akan memperkuat ekosistem keuangan syariah itu sendiri.

Sebagai penutup analisis implikasi ini, dapat dikatakan perlindungan data pribadi bukanlah hal yang terpisah dari tujuan pembangunan keuangan inklusif, melainkan justru faktor pengungkit (*enabler factor*). Bank syariah digital yang mampu menjaga privasi dan memperoleh kepercayaan akan memenangkan hati segmen unbanked. Sementara kegagalan pada aspek ini akan menjadi penghalang yang membuat upaya perluasan jangkauan layanan tersendat. Oleh sebab itu, upaya serius perlu dilakukan agar regulasi, teknologi, dan edukasi terkait privasi berjalan seiring. Hal ini sejalan dengan rekomendasi berbagai penelitian bahwa perlindungan konsumen (termasuk data *privacy*) adalah prasyarat untuk memaksimalkan potensi *fintech* dalam inklusi. Dengan kata lain, inklusi finansial hanya akan berkelanjutan apabila dibangun di atas fondasi kepercayaan, dan kepercayaan lahir dari jaminan perlindungan hak privasi dan keamanan bagi setiap pengguna.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Data diperoleh melalui telaah kritis terhadap:

a) Literatur primer:

Fatwa DSN-MUI terkait layanan keuangan digital (No. 116/2017 tentang uang elektronik syariah, No. 117/2018 tentang *fintech* lending, dan No. 140/2021 tentang *securities crowdfunding*). Standar dan kode etik *AAOIFI* yang berkaitan dengan tata kelola, etika profesional, serta perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi sektoral OJK/BI.

b) Literatur sekunder:

Artikel jurnal bereputasi (Scopus, Sinta 1/2, WoS) tentang *fintech* syariah, perlindungan data, dan inklusi keuangan. Studi normatif hukum Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah* terkait privasi dan *consent*.

c) Teknik analisis:

Penelitian menerapkan analisis isi terarah (*directed content analysis*) dengan memetakan prinsip-prinsip syariah (*ridha*, amanah, masalah, larangan *dharar*) ke dalam kerangka perlindungan data digital. Metode ini juga menggunakan *comparative normative analysis* dengan cara menghubungkan regulasi nasional (DSN-MUI, UU PDP, POJK/SEOJK) dengan standar global (*AAOIFI*, IFSB, GDPR).

d) Validitas dan kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber: membandingkan teks *Fatwa*, regulasi, dan hasil penelitian empiris terkini.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual-normatif, yakni menggali landasan syariah dan regulasi terkait privasi serta *consent*, lalu mengaitkannya dengan implikasi praktis bagi inklusi keuangan syariah digital di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Privasi Data dan *Consent* dalam Perspektif Islam

4.1.1 Privasi sebagai Hak dalam Islam

Islam menempatkan privasi individu sebagai hak yang penting dan harus dihormati. Ajaran Islam melarang keras upaya intrusi atau *tajassus* (mengintip/memata-matai) terhadap kehidupan pribadi orang lain. Al-Qur'an secara tegas menyatakan: "Janganlah kamu memata-matai satu sama lain" (QS. Al-Hujurat [49]: 12). Larangan ini menegaskan prinsip bahwa informasi pribadi dan rahasia seseorang tidak boleh diungkap tanpa hak.

Nilai-nilai syariah tradisional seperti konsep ‘aurah – kesucian dan privasi ruang pribadi dan larangan menyebarkan sekedar (rahasia) orang lain, menjadi landasan etis bagi perlindungan data pribadi di era digital. Menjaga privasi juga terkait dengan menjaga *marwah* atau kehormatan individu, yang merupakan bagian dari tujuan syariah (*Maqāṣid al-sharī‘ah*) dalam melindungi kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan akal (*hifz al-‘aql*) dari hal-hal yang dapat merusaknya (Özdemir, 2021).

Para ulama kontemporer memandang data pribadi sebagai perpanjangan dari hal-hal yang harus dilindungi kehormatannya. Mengumpulkan informasi tentang orang lain tanpa persetujuannya apalagi untuk motif komersial atau manipulatif dipandang sebagai pelanggaran atas amanah (kepercayaan). Penelitian terkini menegaskan bahwa mengakses atau menganalisis data pengguna tanpa izin eksplisit merupakan pelanggaran etika sekaligus melanggar hukum dan prinsip syariah (AAOIFI, 2022; Safdar, 2025). Tindakan semacam itu dapat diqiyaskan sebagai bentuk *ghasab* (menggambil hak orang lain secara tidak sah) dalam *fiqh*, karena memanfaatkan data (yang merupakan aset non-fisik) milik orang lain tanpa *keridhaan* mereka. Dengan demikian, perlindungan data pribadi sejalan dengan doktrin Islam untuk menghindari *dharar* (bahaya) dan *mafsadah* (kerusakan). Prinsip *lā dharar wa lā dhirār* (tidak boleh ada bahaya dan saling merugikan) relevan di sini: setiap penyalahgunaan data yang merugikan pihak lain tergolong perbuatan melanggar hukum dalam perspektif Islam.

Konsep amanah juga sangat terkait dalam pembahasan ini. Islam mengajarkan bahwa apapun yang dipercayakan kepada kita termasuk informasi pribadi orang lain harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Pelanggaran privasi data dapat dilihat sebagai khianat terhadap amanah. Dalam konteks perbankan, nasabah menyerahkan data pribadinya kepada institusi keuangan dengan kepercayaan bahwa data tersebut akan digunakan secara benar dan amanah. Kegagalan menjaga kerahasiaan data berarti melanggar kepercayaan tersebut, yang secara moral berdosa dan merusak reputasi institusi. Nabi Muhammad ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” yang mengindikasikan tanggung jawab pemegang amanah (termasuk pengelola data) untuk melindungi apa yang di bawah kepengurusannya (Prasastinah Usanti, 2021) (Maulana Putra & Hilal, 2024).

4.1.2 Persetujuan (*Consent*) dalam Hukum Islam

Consent (persetujuan) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perikatan Islam. Suatu akad atau transaksi dianggap sah apabila didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (*an-tarādin minkum*) sesuai QS. An-Nisa [4]:29. Dalam *fiqh muamalah*, istilah *ridhā* digunakan untuk menggambarkan kerelaan atau persetujuan pihak yang terlibat. Tanpa *ridhā*, sebuah transaksi bisa batal atau fasad karena mengandung unsur pemaksaan atau penipuan (*gharar*). Hal ini relevan dengan praktik persetujuan pengguna dalam layanan digital: pengguna harus memberikan persetujuan yang sadar dan sukarela atas syarat dan ketentuan penggunaan data pribadinya (Nik Abdul Ghani & A Shukor, 2024) (Harefa, 2025).

Para sarjana fikih modern menekankan bahwa persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*) sejalan dengan tuntutan etika Islam untuk transparansi dan kejujuran dalam muamalah. Informasi yang asimetris atau disembunyikan dari salah satu pihak dapat berujung pada *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang (Harahap *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penyedia layanan wajib mengkomunikasikan dengan jujur apa saja data yang diambil, untuk tujuan apa, dan dengan siapa data dibagi. Menyembunyikan risiko atau penggunaan data termasuk perbuatan *tadlīs* (penipuan) yang diharamkan. AAOIFI dalam kode etiknya menegaskan bahwa integritas informasi kepada nasabah harus terjaga; memberikan informasi yang tidak lengkap atau membingungkan berarti menghilangkan kerelaan nasabah secara utuh dan dapat dikategorikan sebagai *mis-selling* (penjualan yang menyesatkan). Sebaliknya, informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami dalam

bahasa yang dimengerti nasabah akan memastikan persetujuan nasabah benar-benar sukarela dan berdasarkan pemahaman penuh (*AAOIFI*, 2021).

Lebih jauh, *fiqh* mengajarkan kaidah *al-'ādat muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum). Dalam praktik modern, lumrah bahwa pengguna biasanya harus mencentang kotak persetujuan (*checkbox*) atas syarat layanan digital. Namun, kebiasaan masyarakat yang sering menyetujui tanpa membaca detail bukan berarti membolehkan penyedia menyalahgunakannya. Justru hal ini menjadi tanggung jawab tambahan bagi institusi untuk mengedukasi dan memastikan *consent* benar-benar *informed*. Jika tidak, persetujuan tersebut bisa dipandang cacat secara moral. Survei menunjukkan mayoritas pengguna jarang membaca syarat dan ketentuan secara rinci hanya sekitar < 10% yang benar-benar membaca dokumen *Terms & Conditions* sebelum menyetujuinya. Dalam perspektif Islam, kerelaan yang sah harus bebas dari *jahālah* (ketidaktahuan material). Karena itu, menipu atau memanfaatkan ketidaktahuan pengguna jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran Islami (Obar & Oeldorf-Hirsch, 2020) (Al-Hyari, 2020).

Singkatnya, Islam memberikan landasan normatif yang kuat: privasi merupakan hak asasi yang harus dilindungi, dan persetujuan yang tulus menjadi syarat sahnya pemanfaatan data pribadi orang lain. Pelanggaran terhadap kedua hal ini bukan saja melanggar regulasi positif, tetapi juga melanggar etika dan hukum Islam. Dengan pemahaman ini, selanjutnya akan dibahas bagaimana kerangka normatif seperti *Fatwa DSN-MUI* dan standar *AAOIFI* mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut, serta bagaimana implementasinya di ranah praktik perbankan syariah digital.

4.2 Kerangka Normatif: *Fatwa DSN-MUI* dan Standar *AAOIFI* tentang Privasi Data

4.2.1 *Fatwa DSN-MUI* Terkait Layanan Keuangan Digital

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas *Fatwa* memainkan peran kunci dalam memberikan landasan hukum syariah bagi produk dan layanan keuangan modern di Indonesia. Seiring maraknya inovasi *fintech*, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa *Fatwa* penting terkait keuangan digital. Kajian terbaru mencatat setidaknya tiga *Fatwa DSN-MUI* hingga tahun 2021 yang langsung relevan: *Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017* tentang Uang Elektronik Syariah, *Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018* tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*fintech peer-to-peer lending*), dan *Fatwa No.140/DSN-MUI/VIII/2021* tentang *crowdfunding* berbasis syariah. Ketiga *Fatwa* ini menunjukkan sikap proaktif DSN-MUI dalam merespons digitalisasi keuangan; bahkan disebut sebagai hukum bisnis Islam yang progresif dan penting bagi industri keuangan syariah nasional (Hardiyanti *et al.*, 2024) (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

Isi dari *Fatwa-Fatwa* tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa inovasi seperti uang elektronik, *fintech lending*, dan *crowdfunding* diperbolehkan (*mubah*) selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, *Fatwa No.116/2017* menekankan bahwa uang elektronik syariah harus bebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*. *Fatwa* tersebut mengatur bahwa mekanisme uang elektronik boleh menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) atau *qardh* (pinjaman) sepanjang memenuhi syarat. Selain itu, nominal uang elektronik yang diterbitkan wajib disimpan di bank syariah, tidak boleh di bank konvensional, untuk memastikan dana mengalir dalam sistem syariah. Sementara itu, *Fatwa No.117/2018* memberikan pedoman bahwa layanan pembiayaan *online (P2P lending)* dibolehkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariah dalam hal imbal hasil, denda, dan mekanisme akad. Adapun *Fatwa No.140/2021* membuka jalan bagi *equity crowdfunding* dan sejenisnya selama dijalankan sesuai prinsip *mudharabah* atau *musyarakah* yang adilana (Wiguna & Wiryaningsih, 2022) (Bianda *et al.*, 2023) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, 2021).

Meskipun *Fatwa-Fatwa* DSN-MUI di atas tidak secara spesifik mengatur teknis perlindungan data pribadi, semangat yang dibawa adalah memastikan operasional *fintech* mematuhi nilai-nilai etika Islam. DSN-MUI menekankan prinsip kemaslahatan dalam *Fatwa-Fatwa* tersebut bahwa transformasi digital dibolehkan demi kemaslahatan umat, selama menghindari mudarat. Konsekuensinya, segala hal yang berpotensi menimbulkan mudarat atau merugikan konsumen semestinya dihindari oleh pelaku industri. Perlindungan data konsumen dapat dikategorikan ke dalam hal kemaslahatan (*maslahah*) yang wajib dijaga. Bahkan, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. *Fatwa* DSN-MUI mendorong para operator *fintech* syariah untuk mematuhi aturan-aturan tersebut; pelanggaran privasi data akan berimplikasi hukum dan dapat dikenai sanksi berat oleh regulator. Dengan kata lain, kepatuhan syariah dalam *fintech* tidak hanya diukur dari bebas *riba* atau *gharar*, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip syariah (Nurhasanah & Rahmatullah, 2020) (Nurlaela, 2020).

Beberapa kasus menunjukkan DSN-MUI turut memantau aspek kepatuhan luas, termasuk keamanan data. Misalnya, LinkAja Syariah *platform e-wallet* syariah – memperoleh sertifikat kepatuhan DSN-MUI pasca *Fatwa* No.116/2017, menandakan layanannya telah memenuhi standar syariah. Di samping memastikan tidak ada unsur non-halal, tentu diimplikasikan pula bahwa operator harus menjalankan praktik etis. Namun, DSN-MUI menyadari masih banyak pekerjaan rumah dalam memastikan setiap operator pembayaran digital syariah mematuhi peraturan perundangan terkait perlindungan data. DSN-MUI sendiri dalam struktur *Fatwanya* biasanya tidak memuat sanksi, tetapi *Fatwa* dapat menjadi acuan regulator (OJK/BI) untuk memasukkan ketentuan perlindungan konsumen dalam aturan teknis (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017). Pada 2018, misalnya, OJK mengeluarkan ketentuan tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (POJK No.77/POJK.01/2016) yang mewajibkan penyelenggara *fintech* menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data konsumen. Ketaatan pada regulasi ini secara moral juga menjadi bagian dari ketaatan pada *Fatwa*, sebab melanggar hukum yang bertujuan melindungi masyarakat berarti juga bertentangan dengan prinsip syariah (karena syariah mendukung segala hal yang melindungi hak-hak orang banyak) (Noor *et al.*, 2021) (Alshater *et al.*, 2022).

Dengan demikian, dari sudut pandang DSN-MUI, persyaratan *consent* dan privasi terinternalisasi dalam kerangka fikih muamalah yang menekankan *ridha*, amanah, dan bebas *dharar*. *Fatwa-Fatwa* DSN-MUI menggariskan koridor umum syariah bagi *fintech*, sementara detail perlindungan data diserahkan pada aturan otoritas (yang spirit-nya selaras dengan syariah). Ke depan, DSN-MUI dapat saja mengeluarkan panduan atau *Fatwa* khusus terkait etika digital jika dirasa perlu misalnya *Fatwa* tentang perlindungan konsumen atau pendayagunaan data mengingat kompleksitas isu *fintech* yang terus berkembang. Bahkan, ada usulan agar DSN-MUI dan OJK Syariah membentuk forum *Fatwa* digital khusus untuk merespons cepat isu-isu baru seperti biometrik dan keamanan siber dalam perbankan syariah. Langkah proaktif semacam ini akan memperkaya *khasanah Fatwa* terkait *fintech* dan memberikan kepastian lebih rinci dalam hal kewajiban menjaga privasi dan data nasabah sesuai syariah.

4.2.2 Standar AAOIFI dan Praktik Internasional

Secara global, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* telah menjadi rujukan standar syariah dan tata kelola bagi lembaga keuangan Islam. *AAOIFI*, bermarkas di Bahrain, telah menerbitkan berbagai standar Syariah, standar akuntansi, standar *governance*, hingga kode etik yang bertujuan menyatukan praktik terbaik industri keuangan Islam internasional. Meskipun *AAOIFI* tidak mengeluarkan *Fatwa* individu seperti DSN-MUI, standar-standar yang disusunnya

memuat prinsip-prinsip yang relevan dengan perlindungan data dan persetujuan (AAOIFI, 2023) (Safdar, 2025).

Kode Etik AAOIFI untuk Profesional Keuangan Islam, misalnya, menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan (*confidentiality*) informasi. Pelanggaran kerahasiaan seperti mengungkapkan informasi material non-publik atau dokumen rahasia tanpa izin dikategorikan sebagai pelanggaran etika serius. Para profesional dan institusi keuangan Islam diwajibkan mengelola informasi pelanggan sebagai amanah yang tidak boleh disalahgunakan demi keuntungan sepihak. Data *theft* (pencurian data) juga secara eksplisit disebut sebagai tindakan tercela menurut kode etik AAOIFI. Artinya, dari perspektif standar internasional ini, melindungi data nasabah bukan hanya mengikuti hukum negara, tetapi merupakan bagian dari menjaga integritas dan amanah yang menjadi *core values* perbankan Islam (Boudjelida & Bouaita, 2024) (Gadhoun *et al.*, 2022). Kode Etik tersebut sejalan dengan prinsip syariah klasik mengenai larangan khianat dan anjuran amanah, di mana karyawan lembaga keuangan Islam harus menjaga kerahasiaan data nasabah layaknya menjaga harta titipan.

Selain itu, standar *Governance AAOIFI* menaruh perhatian pada transparansi dan keadilan dalam interaksi dengan nasabah. *AAOIFI Governance Standard No.7 tentang Corporate Social Responsibility, Conduct and Disclosure* misalnya, mendorong *IFI (Islamic Financial Institutions)* untuk mengungkapkan informasi yang relevan secara jujur kepada pemangku kepentingan. Bahkan, *AAOIFI* baru-baru ini menerbitkan standar *governance* khusus tentang *crowdfunding* syariah dan terus mengembangkan panduan terkait *fintech*. Inti dari berbagai panduan ini adalah memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah memenuhi prinsip keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*fair dealing*) (Elhalaby *et al.*, 2023) (Mallin *et al.*, 2014). Dalam konteks *consent*, hal ini berarti nasabah harus diberikan informasi selengkap mungkin agar dapat membuat keputusan yang *informed*. *AAOIFI* menghendaki tidak ada *misrepresentation* atau penyajian informasi sepihak. Seperti disebut sebelumnya, kode etik *AAOIFI* mensyaratkan *integrity* dan *clarity* informasi produk/jasa kepada nasabah: semua risiko dan karakter produk harus dijelaskan dengan bahasa sederhana yang dipahami nasabah. Menipu nasabah dengan jargon teknis atau menyembunyikan detail dianggap melanggar integritas dan kejujuran.

Walaupun *AAOIFI* tidak menerbitkan standar yang secara khusus berjudul “Privasi Data”, nilai-nilai yang dikandung di dalam berbagai standar dan kode etiknya sejatinya mendukung perlindungan data pribadi. Prinsip amanah yang diusung berarti institusi harus menjaga kepercayaan nasabah termasuk dalam hal data. Prinsip *‘adl* (keadilan) menuntut agar nasabah tidak dirugikan oleh penyalahgunaan informasi. Dan prinsip *maslahah* mengisyaratkan bahwa kemajuan teknologi finansial harus diarahkan untuk membawa kebaikan lebih besar tanpa mengorbankan hak-hak dasar pengguna.

Selain *AAOIFI*, badan internasional lain seperti *Islamic Financial Services Board (IFSB)* juga telah mengeluarkan standar terkait perlindungan konsumen. Misalnya, *IFSB* mencantumkan pentingnya transparansi, *fair treatment*, dan kerahasiaan informasi dalam prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan Islam. Banyak negara muslim (termasuk kawasan Teluk seperti Saudi, UEA, Bahrain) belakangan menerapkan regulasi perlindungan data pribadi yang selaras dengan standar global seperti GDPR Eropa, dengan justifikasi bahwa hal itu sejalan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, Arab Saudi memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2021 yang mewajibkan persetujuan subjek data, konsisten dengan tuntunan syariah lokal mereka bahwa izin harus didapat sebelum memasuki ranah privasi orang (Alkhedairy, 2025) (Ashraf, 2022). Langkah-langkah semacam ini menunjukkan konvergensi antara kerangka hukum modern dan nilai Islam dalam isu privasi.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa standar normatif syariah tingkat nasional (*Fatwa DSN-MUI*) maupun internasional (*AAOIFI*, *IFSB*) semuanya

mendukung perlunya perlindungan data dan *consent*. DSN-MUI memberikan legitimasi syariah bagi layanan digital dan mengamanatkan kepatuhan pada aturan perlindungan konsumen. Sementara *AAOIFI* dan standar global menanamkan *best practices* agar lembaga keuangan Islam di mana pun menerapkan etika perlindungan data sebagai bagian dari tata kelola syariah yang baik. Implementasi nilai-nilai ini kemudian harus diwujudkan dalam kebijakan internal bank syariah digital dan kepatuhan pada regulasi negara yang berlaku.

4.2.3 Regulasi Perlindungan Data di Indonesia dan Kepatuhan Bank Syariah

Indonesia sendiri telah mengambil langkah signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku sebagai payung hukum perlindungan data secara komprehensif. UU PDP mengatur hak-hak pemilik data (subjek data) antara lain hak atas kerahasiaan, hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan, hak menarik persetujuan, dsb. serta kewajiban para *controller* dan *processor* data. Prinsip *lawfulness*, *fairness*, *transparency*, *purpose limitation*, dan data *security* dalam UU tersebut sejalan dengan kerangka GDPR di Eropa. Dalam perspektif Islam, aturan-aturan ini sejalan pula dengan prinsip syariah: transparansi dan keadilan (tidak menipu), pembatasan tujuan (tidak menyalahgunakan amanah di luar mandat), serta keharusan menjaga keamanan (menghindari *dharar*) (peraturan.bpk., n.d.) (Nurhasanah & Rahmatullah, 2020).

Bagi sektor jasa keuangan, OJK dan Bank Indonesia juga memiliki peraturan-peraturan sektoral terkait keamanan data dan IT. Bank Syariah Digital – baik bank umum syariah maupun Unit Usaha Syariah tunduk pada ketentuan OJK tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Misalnya, SEOJK No. 21/SEOJK.07/2017 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen menegaskan kewajiban lembaga keuangan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan hanya boleh menggunakannya sesuai persetujuan konsumen. Dalam konteks *fintech P2P* lending, POJK No.77/2016 mengatur secara eksplisit bahwa penyelenggara wajib memiliki persetujuan pengguna untuk mengakses data tertentu (misal data kontak ponsel) dan dilarang menyebarluaskan data pribadi tanpa izin. Demikian pula, BI dalam aturan uang elektronik mewajibkan penerbit uang elektronik menjaga kerahasiaan data pelanggan dan hanya menggunakannya untuk tujuan pelayanan transaksi. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin (Nurhasanah & Rahmatullah, 2020).

Kasus *fintech* ilegal di masa lalu menjadi pelajaran nyata tentang pentingnya regulasi ini. Beberapa *fintech* pinjaman *online* abal-abal diketahui mengakses daftar kontak ponsel nasabah secara diam-diam lalu melakukan penagihan dengan cara memermalukan nasabah ke kontak-kontaknya – jelas merupakan pelanggaran privasi yang serius. Praktik semacam itu mendorong Satgas Waspada Investasi dan OJK menindak tegas *fintech* ilegal dan memperketat aturan perizinan, termasuk verifikasi bahwa aplikasi *fintech* hanya meminta izin akses yang relevan dan mendapat persetujuan *opt-in* dari pengguna. Industri perbankan syariah digital tentunya harus mengambil pelajaran; kepatuhan pada *regulatory compliance* soal data *privacy* bukan hanya untuk menghindari sanksi, tapi merupakan bagian integral dari menjalankan bisnis secara *shari'ah-compliant* (patuh syariah) dan *ethical*. Bahkan, *Fatwa* DSN-MUI No.117/2018 tentang *fintech* lending menyebut bahwa selain harus mengikuti prinsip syariah, operasional *fintech* wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menegaskan bahwa ketaatan syariah dan ketaatan hukum positif dipandang selaras dan saling melengkapi (Puspita & Aminanto, 2023).

Dari sudut pandang institusi, Bank Syariah sebagai pengelola data nasabah harus menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang ketat: enkripsi, *firewall*, akses terbatas, *anonymization/pseudonymization*, dsb, guna mencegah akses tidak sah atau

kebocoran. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip ihsan (terbaik) dalam bekerja; bahwa bank harus berusaha maksimal melindungi amanah harta dan data nasabah. Kegagalan menjaga keamanan data hingga terjadi data breach bisa berimplikasi luas, baik secara hukum (tuntutan ganti rugi oleh nasabah berdasarkan UU PDP) maupun secara syariah (kewajiban *dhamān/ta'wīdh* untuk menanggung kerugian yang timbul). Konsep *dhamān* dalam *fiqh muamalah* menyatakan bahwa setiap pelaku yang menimbulkan kerugian pada pihak lain karena kesalahan atau kelalaiannya, wajib menanggung kompensasi (*ta'wīdh*) atas kerugian tersebut. Ini sejalan dengan hukum positif (tanggung jawab perdata), dan memperkuat pesan moral bahwa bank syariah tidak boleh lepas tangan jika kelalaiannya mengakibatkan data nasabah dicuri dan disalahgunakan. Sebaliknya, bank harus bertanggung jawab memulihkan hak-hak nasabah yang dirugikan.

Sebagai rangkuman bagian ini, kerangka normatif di Indonesia baik *Fatwa DSN-MUI* maupun regulasi perlindungan data sudah cukup memadai untuk menopang praktik perlindungan privasi di bank syariah digital. Tantangannya adalah implementasi efektif di lapangan. Diperlukan koordinasi antara DSN-MUI, regulator (OJK/BI), dan pelaku industri untuk memastikan aturan dipahami dan dijalankan dengan disiplin. Juga, penegakan hukum (*law enforcement*) atas pelanggaran privasi harus tegas agar menimbulkan efek jera dan menjaga kepercayaan publik. Kombinasi kepatuhan syariah dan kepatuhan regulasi inilah yang akan menjadi pondasi kokoh bagi industri keuangan syariah digital yang terpercaya.

4.2.4 Pentingnya Edukasi Privasi Data dan Persetujuan bagi Pengguna

Salah satu aspek kunci untuk menjembatani prinsip dan praktik adalah edukasi. Edukasi privasi data dan *consent* kepada pengguna menjadi sangat penting di era aplikasi bank syariah digital. Meskipun regulator telah mengatur dan penyedia layanan berupaya mematuhi, jika pengguna tidak memahami hak-haknya atau risiko privasinya, maka tujuan perlindungan tidak tercapai sepenuhnya.

Realitanya, tingkat literasi digital dan literasi keuangan masyarakat masih bervariasi. Banyak pengguna yang terburu-buru menyetujui syarat & ketentuan aplikasi tanpa membaca isinya secara saksama. Sebuah studi global menunjukkan hanya sekitar 9% orang yang benar-benar membaca terms and conditions sepenuhnya. Di Indonesia, apalagi dengan budaya asal centang dan kepercayaan yang tinggi pada institusi tertentu, pengguna mungkin mengabaikan detail penting tentang bagaimana data mereka akan digunakan. Hal ini bisa dimaklumi karena dokumen kebijakan privasi sering kali panjang dan dipenuhi istilah legal teknis. Namun, di sinilah letak tanggung jawab penyedia jasa (termasuk bank syariah): membuat informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh khalayak luas.

AAOIFI melalui kode etiknya sebenarnya telah memberikan arahan: informasi kepada nasabah harus jelas, dengan bahasa sederhana dan mengecek pemahaman nasabah. Menerapkan hal ini, bank syariah digital sebaiknya menyediakan ringkasan kebijakan privasi yang mudah dibaca, infografis alur penggunaan data, atau *pop-up notification* di aplikasi yang menjelaskan izin akses yang diminta (misal akses kamera, lokasi, kontak) beserta alasannya. Dengan begitu, pengguna lebih sadar dan *consent* yang diberikan lebih berlandaskan pemahaman. Beberapa *platform fintech* sudah mulai melakukan praktik baik ini, misalnya saat pertama kali menginstal aplikasi akan muncul penjelasan satu per satu untuk meminta izin akses tertentu, bukan langsung meminta semua akses secara bundel.

Selain itu, edukasi dapat dilakukan melalui program literasi keuangan digital yang diinisiasi oleh regulator maupun pelaku industri. OJK dan Bank Indonesia sering mengadakan sosialisasi mengenai keamanan bertransaksi digital, namun materi khusus mengenai hak privasi dan perlindungan data masih perlu diperkuat. Bank syariah bisa mengambil peran proaktif dengan menyisipkan konten edukatif pada *website*, media

sosial, atau saat *onboarding* nasabah. Misalnya, menjelaskan tips menjaga kerahasiaan PIN/password, waspada phishing, hingga bagaimana mengatur preferensi privasi di aplikasi. Semua ini akan memberdayakan nasabah sehingga mereka tidak menjadi korban eksploitasi data.

Dari perspektif Islam, edukasi ini juga bagian dari tanggung jawab moral institusi. Prinsip nasihat (saling menasehati dalam kebaikan) bisa diterjemahkan sebagai kewajiban institusi untuk mengingatkan nasabah akan hak dan kewajibannya. Rasulullah ﷺ bersabda “Agama adalah nasihat” dalam konteks muamalah modern, memberikan nasihat atau edukasi agar terhindar dari *mudharat* teknologi adalah cermin implementasi nilai tersebut. Selain itu, meningkatkan literasi pengguna adalah wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah (*mas’uliyah ijtimai’iyah*). Bank Syariah tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga harus memastikan kebermanfaatan dan keberlanjutan (prinsip *falāh* kesejahteraan kolektif). Pengguna yang teredukasi akan lebih percaya dan loyal, yang pada gilirannya menguntungkan semua pihak.

Hal penting lain ialah edukasi internal pada segenap pegawai bank syariah digital tentang kepatuhan privasi. Bukan hanya divisi IT atau *compliance*, tetapi juga pegawai *frontliner*, marketing, hingga mitra pihak ketiga harus memahami aturan main pemanfaatan data nasabah. Terkadang, risiko kebocoran justru datang dari insider (orang dalam) yang lalai atau tergoda untuk menyalahgunakan data. Kode etik AAOIFI sudah mengingatkan untuk menjauhi *disloyalty* dan benturan kepentingan terkait pemanfaatan informasi. Pelatihan rutin, sertifikasi, dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) di lingkungan bank perlu ditanamkan agar setiap orang sadar akan amanah data nasabah.

Intinya, edukasi adalah kunci untuk menjembatani aspek normatif dan perilaku aktual di lapangan. Regulasi boleh bagus, teknologi keamanan boleh canggih, tetapi tanpa pengguna yang melek, sistem bisa rapuh. Sebaliknya, pengguna yang sadar hak-haknya akan turut mengawasi dan menuntut standar tinggi, memaksa industri terus meningkatkan perlindungan. Bagi bank syariah digital, investasi pada edukasi publik merupakan bagian dari strategi bisnis jangka panjang karena akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) yang merupakan pondasi utama industri keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan aplikasi bank syariah digital membawa tantangan baru dalam hal privasi data dan persetujuan (*consent*), yang perlu dijawab dengan pendekatan komprehensif berbasis nilai-nilai Islam dan kepatuhan regulasi. Dari telaah normatif di atas, beberapa poin kesimpulan dapat disampaikan:

Pertama, Islam secara jelas menggarisbawahi pentingnya privasi dan *consent*. Prinsip syariah melarang pelanggaran privasi (*tajassus*) dan menuntut kejujuran serta persetujuan sukarela (*ridha*) dalam setiap transaksi. Menghormati privasi dan mendapatkan *consent* yang *informed* bukan hanya isu teknis, melainkan kewajiban moral dan religius. Pelanggaran privasi data dipandang sebagai pelanggaran amanah dan dapat tergolong perbuatan *dharar* yang mewajibkan pertanggungjawaban (*dhamān*) secara *syar’i*.

Kedua, *Fatwa-Fatwa* DSN-MUI dan standar internasional seperti AAOIFI mendukung perlindungan data konsumen, meskipun secara implisit. DSN-MUI melalui *Fatwa* No.116/2017, 117/2018, dan 140/2021 telah memberikan legitimasi pada layanan digital syariah dengan syarat memenuhi prinsip syariah dan kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan tersebut mencakup pula kewajiban menghindari hal-hal yang merugikan konsumen, termasuk penyalahgunaan data pribadi. AAOIFI, lewat kode etik dan standar *governance*-nya, menekankan integritas, transparansi, dan kerahasiaan, yang semua itu relevan dengan praktik perlindungan privasi. Dengan demikian, kerangka normatif syariah di level nasional dan global selaras dengan upaya menjaga privasi data dan *consent* pengguna.

Ketiga, implementasi prinsip tersebut memerlukan kepatuhan ketat terhadap regulasi dan pengawasan yang efektif. Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi dan regulasi sektor keuangan (BI/OJK) yang mengatur hak-hak konsumen atas data dan kewajiban pelaku usaha. Bank syariah digital harus mematuhi aturan ini sebagai bagian dari komitmen syariah dan legal. Kasus-kasus kebocoran data seperti yang menimpa BSI pada 2023 menjadi alarm bahwa keamanan siber harus terus ditingkatkan. Investasi di sistem keamanan, audit TI berkala, dan sanksi tegas bagi pelanggar perlu menjadi prioritas agar kepercayaan publik terjaga.

Keempat, edukasi privasi data dan *consent* perlu ditingkatkan untuk semua pihak. Nasabah perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak privasinya, cara mengelola izin akses, serta risiko dunia digital. Di sisi lain, bank dan *fintech* syariah harus memastikan informasi diberikan secara jelas dan sederhana, sehingga *consent* benar-benar dimengerti. Edukasi internal bagi karyawan juga krusial agar budaya amanah dan patuh privasi mengakar di institusi. Dengan literasi yang baik, nasabah akan lebih percaya dan berhati-hati, mengurangi peluang terjadinya insiden penyalahgunaan data.

Kelima, perlindungan privasi yang kuat akan berimplikasi positif pada inklusi keuangan syariah. Kepercayaan adalah kunci masuknya masyarakat ke dalam layanan perbankan formal. Bila bank syariah digital dikenal aman dan etis, segmen masyarakat yang tadinya ragu akan bersedia bergabung. Ini membantu misi inklusi keuangan nasional sekaligus dakwah ekonomi Islam, karena lebih banyak orang merasakan manfaat sistem keuangan syariah. Sebaliknya, bila terjadi banyak pelanggaran privasi, citra industri bisa tercoreng dan menghambat laju inklusi. Oleh karena itu, menjaga privasi pengguna bukan semata kewajiban hukum, tapi strategi pemberdayaan umat menuju kesejahteraan bersama.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya sinergi berkelanjutan antara DSN-MUI, regulator, dan industri dalam merumuskan kebijakan adaptif terhadap perkembangan teknologi. DSN-MUI dapat mengkaji penerbitan *Fatwa* atau pedoman khusus terkait perlindungan data dan etika digital, agar menjadi pegangan jelas bagi pelaku industri dari sisi syariah. Regulator dapat memperkuat aturan turunan UU PDP yang spesifik untuk sektor keuangan syariah, misalnya standar teknis keamanan yang disyaratkan bagi bank syariah digital. Industri, pada gilirannya, harus menjalankan *compliance* ini tidak sekadar minimal, tapi secara *excellence* demi mempertahankan amanah.

Akhir kata, perlindungan privasi data dan persetujuan dalam aplikasi bank syariah digital bukanlah hal yang bertentangan dengan prinsip bisnis atau menghambat inovasi – justru sebaliknya, ia merupakan *enabler* bagi terciptanya ekosistem keuangan digital yang beretika, terpercaya, dan inklusif sesuai ajaran Islam. Dengan pondasi norma yang kuat dan praktik yang konsisten, insyaAllah transformasi digital akan menjadi berkah bagi kemaslahatan umat dan kemajuan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2021). Code of Ethics for Islamic Finance Professionals Contents.
- AAOIFI. (2022). Sebagai pelengkap, Standar Internasional dari AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), khususnya *Governance Standard (GS) 14* on “*Islamic Crowdfunding Governance*”, menyediakan tolok ukur praktik terbaik global. <https://AAOIFI.com/announcement/the-AAOIFI-governance-and-ethics-board-ageb-issues-governance-standard-gs-14-on-islamic-crowdfunding-governance>
- AAOIFI. (2023). Standards Development and Revision Processes.
- Al-Hyari, O. H. (2020). Applicability of the 2017 FIDIC Red Book in Civil Law Jurisdictions. *Arab Law Quarterly*, 37(1–2), 217–236. <https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10065>

- Alkhedhairi, M. A. (2025). Balancing *Privacy* and Risk: A Critical Analysis of Personal Data Use as Governed by Saudi Insurance Law. *Laws*, 14(4), 47. <https://doi.org/10.3390/laws14040047>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). *Fintech* in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Ashraf, N. (2022). Consumer Protection Regime in Islamic Finance and It's Comparison with EU Consumer Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4143754>
- Bianda, R., Gunaepi, A., & Misbakul Munir, M. (2023). Offering Sharia Securities Through Technology Based *Crowdfunding* Services Based on Sharia Principles According to MUI *Fatwa*. *Journal of World Science*, 2(3), 332–340. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.240>
- Boudjelida, A., & Bouaita, A. (2024). Analytical Study of the Implementation of *AAOIFI*'s Ethical Standards in the Algerian Islamic Banking System: Assessment and Recommendations. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(1). <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.601>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. (2021). Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (islamic securities crowd funding). *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*, 19, 2013–2015.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa* Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 116/Idsn-Muuiw2017. 19, 1–12.
- Elhalaby, S., Sarea, A., Alnesafi, A., & Al-Absy, M. S. M. (2023). The Adoption of *AAOIFI* Standards by Islamic Banks: Understanding the Microeconomic Consequences. *Economies*, 11(2), 39. <https://doi.org/10.3390/economies11020039>
- Gadhoom, M. A., Muhamad Sori, Z. Bin, Ramadilli, S., & Mahomed, Z. (2022). Communicated ethical identity disclosure (CEID) of Islamic banks under the *AAOIFI* and IFRS *Accounting* regimes: a global evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(5), 737–759. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0013>
- Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Lutfiani, H. (2023). Sharia *E-wallet*: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 53–66. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7633>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hardiyanti, I. S., Ahmad Agus Hidayat, Novita, S. A., & Sajiyo, S. (2024). ANALYSIS OF THE DSN MUI *FATWA* ON SHARIA ELECTRONIC MONEY FROM THE PERSPECTIVE OF QIYAS (A STUDY ON LINKAJA SYARIAH APPLICATION). *Istinbath*, 23(1), 66–78. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.644>
- Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era : An ushul *fiqh* and maqashid Sharia approach. 1(1), 84–99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>
- Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah : Analisis Konseptual dan Implikasi untuk Masa Depan. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 244–251.
- Mallin, C., Farag, H., & Ow-Yong, K. (2014). Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 103, S21–S38. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.001>

- Maulana Putra, F., & Hilal, S. (2024). Islamic Legal Approach to *Privacy* and Cybersecurity in the Digital Age: Implications for the Sharia-Compliant Digital Economy. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 200–204. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Nik Abdul Ghani, N. A. R., & A Shukor, A. R. (2024). Deemed *Consent* in Islamic Banking from Contract Law Perspective: A Sharia Analysis. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.16305>
- Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2021). Regulation and consumer protection of *fintech* in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 6, 49–63. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS3.1938>
- Nur Moh. Faiz Amin, & Tajul ArIFIn. (2025). Analysis of Consumer Protection Policy on the Use of Sharia *Fintech* Services in Indonesia. *International Journal of Islamic Studies Issues*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/10.59966/ep1kwv07>
- Nurhasanah, N., & Rahmatullah, I. (2020). Financial Technology and the Legal Protection of Personal Data: The Case of Malaysia and Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(2), 197–214. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i2.602>
- Nurlaela, N. (2020). THE DSN-MUI *FATWA* RELATED TO *FINTECH* APPLICATIONS IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS REVIEW. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9. <https://doi.org/10.22373/share.v9i0.7989>
- Obar, J. A., & Oeldorf-Hirsch, A. (2020). The biggest lie on the Internet: ignoring the *privacy* policies and terms of service policies of social networking services. *Information, Communication & Society*, 23(1), 128–147. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1486870>
- Özdemir, İ. (2021). Animals and the Environment in Turkish Culture: Ecocriticism and Transnational Culture, written by Kim Fortuny. *Journal of Islamic Ethics*, 6(1), 145–150. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340076>
- peraturan.bpk. (n.d.). Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah. 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209405/uu-no-27-tahun-2022>
- Prasastinah Usanti, T. (2021). The Principle of Amanah in the Utilization of Consumer's Personal Data and Information in Open Banking. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1(1), 119–140. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i1.2>
- Puspita, M., & Aminanto, M. E. (2023). Analysis of Personal Data Vulnerabilities in Legal *Online* Loan Transactions. *Influence: International ...*, 5(3), 191–201. <http://influence-journal.com/index.php/influence/article/view/198%0Ahttps://influence-journal.com/index.php/influence/article/download/198/188>
- Safdar, M. (2025). The Role of *AAOIFI* in Standardizing Sharī'ah *Governance* Practices Globally. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5251190>
- Wiguna, Y. P. K., & Wirnyaningsih, W. (2022). ANALYSIS OF THE USE OF SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTEK) SERVICES STUDY ON APPLICATION SERVICES AT PT. AMMANA *FINTECH* SHARI'AH ACCORDING TO THE *FATWA* OF DSN MUI AND ISLAMIC LAW. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 6(2), 185–192. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5406>